



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sefnat Koyoba alias Ledo
2. Tempat lahir : Bori, Halmahera Utara
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 23 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bori, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ghazali Pauwah, S.H., dan Iswan Kasim, S.H., para Advokat dari Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara, beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda, RT.006, RW.003, Kec. Kota Ternate Utara, USW Jl. Raya Mangga Dua, RT.002/RW.004, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor, tanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sefnat Koyoba Alias Ledo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sefnat Koyoba Alias Ledo** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomorm seri : AL.880.0014020, An. Anak Korbanyang di tanda tangani oleh Drs.Sudirman Karinda Nip.19580416 199303 1 002 Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Halmahera Timur pada tanggal 22 Pebruari 2012

Dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya dikarenakan apa yang telah dilakukan Terdakwa didasari rasa suka sama suka (pacaran) dengan Anak Korban, dan Terdakwa siap menikahi Anak Korban sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik itu bukti surat pernyataan damai, dan keterangan dari saksi a de charge Welli Lumahu dan Yakub. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa, adalah: Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa akan bertanggung-jawab menikahi Anak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, adanya perdamaian dari orang tua Anak Korban dan orang tua Terdakwa serta terbentuk keharmonisan diantara keduanya, dan adanya tanggung-jawab materi dan non materi yang diberikan kepada Anak Korban serta anaknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena bersedia menikahi Anak Korban dan sudah punya anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **Sefnat Koyoba Alias Ledo** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa.Nanas, Kecamatan.Wasile Selatan, Kabupaten.Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", terhadap Anak Korban 15 Tahun (Berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.880.00144020**), perbuatan dilakukan oleh tersangka dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2020 terdakwa datang dari Desa.Bori, Kecamatan.Kao, Kabupaten.Halmahera utara menuju Desa.Nanas, Kecamatan.Wasile Selatan Kabupaten.Halmahera Timur lalu terdakwa tinggal bersama teman/ kerabatnya selanjutnya pada bulan Mei terdakwa tinggal di rumah saksi Dendris Gulati Alias Dandi sampai dengan bulan Desember 2020 ;
Bahwa pada bulan Juli 2020 di rumah milik saksi Dorci Badani saat itu saksi Dendris Gulati Alias Dandi memperkenalkan Anak korban kepada terdakwa dengan mengatakan "**Anak Korban, ngana mauka trada dengan kita pe temang**" Anak Korban menjawab "**iyu sudah**" selanjutnya saksi Dendris Gulati Alias Dandi menyampaikan kepada terdakwa respon anak korban tersebut, setelah itu terdakwa memanggil anak korban dengan mengatakan "**Anak Korban, mari dulu, minta doii**" lalu anak korban menjawab "**Ngana kase**"

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor



bikin apa kong minta doji” terdakwa menjawab **”saya mau beli rokok”** kemudian anak korban memebrikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengajak anak korban menuju SD Inpres Nanas sesampainya di teras SD Inpres Nanas terdakwa mengatakan **”Anak Korban, batul ngana mau p kita?”** Anak Korban menjawab **”saya ,iya saya mau p ngana“** lalu terdakwa mengatakan **”ngana mau kah tarda tong dua bersetubuh?”** Anak Korban menjawab **”kita tako”** terdakwa mengatakan **”ngana tara usa tako, tenang saja nanti kita tanggung jawab”** kemudian terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing- masing sampai terlepas semua lalu mencium bibir Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menggesekkan jari tengah tangan kiri pada kemaluan Anak Korban setelah itu terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban dengan menggunakan air ludah lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil terdakwa menggerakkan kemaluan dengan cara keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban hingga sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban ;

Bahwa berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama masih dalam bulan Juli 2020 Sekitar pukul 22.30 Wit anak korban di panggil oleh terdakwa untuk datang ke rumah saksi Dorci Badani setelah tiba anak korban di bawa masuk oleh terdakwa menuju kamar depan rumah milik saksi Dorci Badani selanjutnya anak korban dan terdakwa membuka baju dan celana masing-masing sampai telanjang lalu terdakwa mencium bibir anak korban setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban dengan cara menggesekkan jari tengah tangan kiri pada kemaluan anak korban setelah itu terdakwa membasahi kemaluan anak korban dengan menggunakan air ludah lalu terdkwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil terdakwa menggerakkan kemaluannya dengan cara keluar masuk ke dalam kemaluan anak korban selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh anak korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban ;

Bahwa pada bulan Agustus 2020 Anak Korban keluar rumah hendak pergi ke warung dan saat itu bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dan **mengatakan “Anak Korban mari dulu“** kemudian Anak Korban mendekat dan menjawab **”kenapa“** selanjutnya terdakwa mengatakan **”sadiki ngana kamari e“** Anak Korban menjawab **”iya”** setelah itu sekitar pukul 01 .30 Wit Anak Korban menuju rumah saksi Dorci Badani selanjutnya Anak



Korban di ajak masuk oleh terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa membuka baju dan celana begitu juga Anak Korban sampai telanjang lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu memegang kemaluannya Anak Korban dengan cara menggesekkan jari tengah tangan kiri pada kemaluannya Anak Korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya dengan cara keluar masuk selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluannya Anak Korban ;

Bahwa masih dalam Agustus 2020 bertempat di rumah milik saksi Dorci Badani tepatnya di dalam kamar depan rumah tersebut terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara terdakwa dan Anak Korban membuka baju dan celana masing- masing lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluannya Anak Korban ;

Bahwa masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah milik saksi Dorci Badani tepatnya di kamar depan rumah tersebut terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa dan Anak Korban membuka baju dan celana masing-masing sampai telanjang lalu terdakwa mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban Sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluannya Anak Korban;

Bahwa sekitar bulan September 2020 Anak Korban pergi menuju kebun milik saksi Dorci Badani dan sessampainya di kebun pada saat itu terdakwa sudah duluan ada di kebun tersebut lalu terdakwa dan Anak Korban mengambil singkong hendak membuat sagu, karena pembuatan sagu singkong membutuhkan waktu lama akhirnya Anak Korban tidur/ nginap di rumah-rumah kebun tersebut lalu pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wit, terdakwa dan Anak Korban tidur berdekatan lalu saling bepelukan selanjutnya Anak Korban dan terdakwa membuka celana masing setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluannya Anak Korban sambil menggoyongkannya naik turun selama sekitar 3 (tiga) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluannya Anak Korban ;

Bahwa dalam bulan September 2020 bertempat di rumah kebun milik saksi Dorci Badani, terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan



kembali dengan cara terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluan keluar masuk selama beberapa menit di dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban ; Bahwa masih dalam bulan September 2020 bertempat di rumah kebun milik saksi Dorci Badani terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban ; Bahwa masih dalam bulan September 2020 bertempat di rumah kebun milik saksi Dorci Badani terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing sampai terlepas semuanya lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggerakannya keluar masuk selama beberapa menit dengan posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban ; Bahwa dalam bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di salah satu tempat duduk /pondok (Tempat Nongkrong) yang terletak di ujung kampung Desa Nanas pada saat itu Anak Korban jalan-jalan lalu bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan “Anak Korban ngana kamari dulu” lalu Anak Korban menghampiri terdakwa ke tempat duduk/ pondok (Tempat Nongkrong) tersebut situasi saat itu agak gelap dan tidak ada orang yang duduk hanya ada terdakwa saja selnjutnya terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing masing sampai terlepas namun baju tidak di lepas setelah itu setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkannya naik turun sekitar 2 (dua) menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kemaluan Anak Korban ; Bahwa sekitar bulan Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di teras SD Inpres Desa Nanas, terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan yang ke 11 (sebelas) kalinya dengan cara awalnya terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing sampai terlepas lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korbansambil menggerakkan kemaluannya keluar masuk selama beberapa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitdengn posisi tubuh terdakwa menindih tubuh Anak Korban sampai sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2021 saksi Yulin Sasingan mendengar informasi kalau Anak Korban hamil selanjutnya pada bulan Juni 2021 saksi Yulin Sasingan membawa Anak Korban ke Polindes / Klinik Desa di Desa.Nanas untuk melaukan tes Medis kepada Bidan Desa dan diketahui ternyata Anak korban sedang mengandung/ hamil dengan usia kandungan saat itu sudah menginjak 5 (lima) bulan ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 03/ Ver- IGD/ Puskesmas/ III/2021, tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Yunistin Ambeua/ Sip.570/ 034/ SOP.DOK/ DPMPSTP-HT/XI/2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :

Nama : Anak Korban

Umur : 16 Tahun

Jenis : Kelamin Perempuan

Agama : Kristen

Alamat : Desa Nana. Kec.Wasile Selatan, Jab.Halmahera Timur

Hasil Pemeriksaan :

Anamnesis/ Wawancara :

1. Riwayat haid pertama kali (menarche) pada usia dua belas tahun dan mengaku masih perawan sebelum kejadian ini ;
2. Siklus haid teratur dan lamanya siklus haid biasanya dua puluh delapan hari.
3. Pada saat dilakukan pemeriksaan korban tidak dalam keadaan hamil.

Pemeriksaan Fisik :

1. Korban datang dengan keadaan umum tampak baik ;
2. Keadaan emosi korban : terlihat biasa ;
3. Sikap korban : Tampak kooperatif ;
4. Tinggi badan seratus enam puluh lima centimeter, berat badan enam puluh kilogram, rambut warna hitam tumbuh lurus Panjang melebihi bahu ;
5. Keadaan baik (compos mentis), tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh milimeter hidragiru, nadi delapan puluh dua kali permenit ;
6. Kepala :
 - ✓ Daerah berambut : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Dahi : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Telinga : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Mata : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Hidung : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Mulut : Tidak ada kelainan ;
7. Leher : Tidak ada kelainan ;
8. Bahu : Tidak ada kelainan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor



9. Dada : Tidak ada kelainan ;
Perkembangan seks sekunder : Payudara sudah mengembang, dan areola mammae sudah berwarna kecoklatan ;
10. Anggota gerak atas :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan ;
11. Perut : Tidak ada kelainan ;
12. Punggung : Tidak ada kelainan ;
13. Pinggang : Tidak ada kelainan ;
14. Rambut pubis : warna hitam, tumbu lebat ;
15. Mulut alat kelamin (vulva) : Terlihat biasa tidak ada kelainan ;
16. Selaput darah (hymen) : Terdapat robekan lama pada arah jarum jam sebelah, arah jarum jam satu, arah jarum jam lima dan arah jarum jam tujuh;
17. Liang senggama (vagina) : Tidak ada indikasi pemeriksaan ;
18. Mulut leher Rahim (servix) : Tidak ada indikasi pemeriksaan ;
19. Rahim (uterus) Tidak ada indikasi pemeriksaan ;
20. Perineum : Terlihat biasa tidak ada kelainan ;
21. Anggota gerak :
 - ✓ Kanan : Tidak ada kelainan ;
 - ✓ Kiri : Tidak ada kelainan ;

Pada bagian tubuh lain tidak ditemukan adanya luka-luka.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah yang menyerupai selaput darah pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Sefnat Koyoba alias Ledo terhadap Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dari Dandi pada saat berkunjung ke rumah Dorci;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pertama kali terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2020, hari dan tanggalnya sudah tidak ingat, lokasinya di sekolah SD Inpres Nanas, Desa Nanas, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awal mula Terdakwa minta bertemu, setelah bertemu Terdakwa membujuk rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa Terdakwa 11 (sebelas) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya pada akhir bulan Juli sampai Desember tahun 2020 namun tanggal dan harinya Anak Korban sudah lupa, yang pertama di sekolah, kedua di rumah Dorci, ketiga masih di rumah Dorci, keempat di rumah Dorci, kelima di sekolah, keenam di kebun tante, ketujuh di kebun, ke-delapan di kebun, ke-sembilan di kebun, ke-sepuluh di ujung kampung tempat nongkrong, dan ke-sebelas di sekolah. Dilakukan antara jam 20.00 - 05.00 WIT;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*ngana mau tarada tong dua bersetubuh?*" (maukah kita bersetubuh?), jawab Anak Korban "*kita tako*" (saya takut). Lalu Terdakwa menjawab "*tara usa tako, kita siap tanggung jawab*" (jangan takut saya siap bertanggung jawab), setelah itu Terdakwa memeluk dan melepaskan celana Anak Korban sampai terlepas habis, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkannya naik turun dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban menyadari kalau sudah hamil di awal bulan Januari 2021;
- Bahwa bulan itu Terdakwa tidak mengetahui kehamilan Anak Korban karena Terdakwa sudah pulang ke kampungnya;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa ada komunikasi dari keluarga Terdakwa untuk berdamai di kantor polisi, yang dihadiri oleh orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban, serta dibuat surat perdamaian;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa, juga ada pernyataan tertulis Terdakwa akan menikahi dan bertanggung-jawab, dari pihak keluarga Terdakwa juga pernah memberikan uang dan perhatian kepada Anak Korban setelah Terdakwa dilaporkan atas kejadian ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut setelah Terdakwa menjalani masa tahanannya;
- Bahwa orang tua Anak Korban pernah mencabut laporan polisi sebulan setelah Terdakwa ditahan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yulin Sasingan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Sefnat Koyoba alias Ledo terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2021 dari adik ipar dan saat itu Anak Korban sudah hamil, saat itu pula Saksi marah terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering bertemu dan berpapasan dengan Terdakwa karena jarak rumahnya dengan rumah Saksi tidak jauh, Saksi juga pernah mendapati Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar rumah Dorci di Desa Nanas;
- Bahwa saat tahu Anak Korban hamil dari keluarga Anak Korban pernah menyampaikan kejadian ini kepada keluarga Terdakwa namun tidak mau bertanggung-jawab, oleh karena itu Saksi dan keluarga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi barulah keluarga Terdakwa datang mengajak berdamai dan merencanakan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Dendris Gulati alias Dandi, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Ledo bersama-sama dengan Keri Tomori datang dari Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara ke Desa Nanas Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, sehingga sejak awal datang ke Desa Nenas, Ledo tinggal bersama-sama dengan Keri Tomori di rumahnya Keri Tomori, namun berjalannya waktu Keri Tomori menjadi tidak akrab lagi dengan Ledo, sedangkan Saksi yang awalnya hanya mengenali Ledo lewat pergaulan sehari-hari langsung menjadi akrab dengan Ledo sehingga ketika Ledo sudah tidak lagi akrab dan tidak nyaman tinggal bersama Keri Tomori, Saksi dengan inisiatif sendiri mengajak Ledo pindah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor



dan tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi di Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, dari situlah Ledo mulai betah tinggal di rumah Saksi kurang lebih 7 (tujuh) bulan, yakni sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

- Bahwa pada saat ini (31 Juli 2021) Ledo sudah tidak lagi tinggal di rumah Saksi karena dia sudah pergi, pulang ke Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, semuanya benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa tapi di bulan Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIT Anak Korban datang menemui Terdakwa dan Dandi (Dendris Gulati) di rumahnya Dandi, lalu Dandi pergi meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke teras SD Inpres Desa Nanas, disitulah muncul keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban, lalu Terdakwa membujuknya untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa dengan mengatakan "*ngana mau bersetubuh deng kita ka tarada?*" (kamu mau bersetubuh dengan saya atau tidak?), jawab Anak Korban "*kita tako*" (saya takut). Lalu Terdakwa jawab "*tara usa tako, kita siap tanggung jawab*" (jangan takut saya siap bertanggung jawab), kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing hingga terlepas semua, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara menggesekkan jari tengah tangan kiri Terdakwa di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban dengan menggunakan ludah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa gerakan kemaluan Terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan Anak Korban selama beberapa menit dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh Anak Korban hingga sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang hingga ke depan rumahnya, dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor



dari semua persetujuan itu sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa mulai perkenalan sampai terjadinya peristiwa persetujuan tersebut awalnya di bulan April 2020 Terdakwa dari Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara ikut salah seorang kerabat Terdakwa yang bernama Keri untuk pergi ke Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan jalan-jalan, sesampainya di Desa Nanas, Terdakwa tinggal bersama Keri di rumahnya, kemudian atas pergaulan Terdakwa dengan pemuda di Desa Nanas, Terdakwa bertemu dengan Dandi yang baru Terdakwa kenal sehingga makin lama Terdakwa mulai akrab dengan Dandi lalu ia mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama-sama dengannya di rumahnya di Desa Nanas, setelah itu Dandi memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban, maka pada bulan Mei 2020 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, setelah itu pada hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa di bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan memulai persetujuan Terdakwa dengan Anak Korban sebagaimana yang sudah Terdakwa jelaskan di atas. Hingga berjalannya waktu di tahun 2020 Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, kemudian pada akhir bulan Desember 2020 Terdakwa pulang ke kampung halaman di Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, lalu sejak saat itu Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Anak Korban karena handphone Terdakwa rusak. Lalu pada bulan Juni 2021 Dorci menghubungi seorang tetangga Terdakwa di Desa Bori yang bernama Laboke via telepon dan memberitahukan kabar kehamilan Anak Korban, dari situ barulah Terdakwa tahu Anak Korban telah hamil;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat terjadinya persetujuan itu adalah 15 (lima belas) tahun dan pada saat ini Anak Korban masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi Welli Lumahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini yaitu persetujuan dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Sefnat Koyoba terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetujuan tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wasile Selatan;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Terdakwa di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa di Desa Bori tempat tinggal Terdakwa yang dilibatkan dan menjadi saksi dalam proses perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ditahan di Polsek Wasile Selatan, orang tua Terdakwa dan Saksi pergi ke Desa Nanas tempat tinggal orang tua Anak Korban untuk bertemu dan membicarakan perihal upaya damai atas permasalahan tersebut. Setelah bertemu dengan orang tua Anak Korban, kedua belah pihak mau berdamai selanjutnya bersepakat untuk menandatangani surat kesepakatan damai di kantor Polsek Wasile Selatan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak yaitu:
 1. Bahwa orang tua Terdakwa bertanggung jawab atas semua biaya dan segera mengurus pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban yang direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2021;
 2. Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban menikah, kedua belah pihak sepakat untuk mengasuh secara bersama terhadap Terdakwa dan Anak Korban;
 3. Bahwa tidak ada beban biaya denda berupa sanksi adat setempat dengan ketentuan kebun kelapa milik orang tua Terdakwa yang direncanakan dijual untuk biaya ganti rugi diberikan kepada anak dari Terdakwa dan Anak Korban yang akan lahir;
 4. Bahwa kebun kelapa yang terletak di Desa Doro, Kec. Kao Utara akan diberikan kepada anak dari Terdakwa dan Anak Korban jika anak tersebut lahir, sebagai jaminan dan tanggung-jawab dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan-kesepakatan damai yang dibuat antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban belum dapat dilaksanakan karena Terdakwa telah ditahan di Polsek Wasile Selatan;
- Bahwa menurut orang tua Terdakwa, mereka terus bertanggung-jawab dengan mengunjungi Anak Korban di rumah orang tuanya dan tetap membiayai serta menyantuni Anak Korban selama masa kehamilan maupun setelah melahirkan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yakub Ode, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan dalam perkara ini yaitu persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa Sefnat Koyoba terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut, Saksi baru mengetahuinya setelah Anak Korban hamil akibat persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut bersama menyaksikan proses penandatanganan surat kesepakatan damai antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban di kantor Polsek Wasile Selatan, sedangkan pada pertemuan pertama di Desa Nanas tempat tinggal orang tua Anak Korban, Saksi tidak hadir;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa berusaha bertanggung-jawab atas semua perbuatan Terdakwa dengan berupaya damai dan membiayai kebutuhan Anak Korban, namun hal itu dilakukan setelah perkara tersebut dilaporkan ke Polisi dan telah diketahui Anak Korban Hamil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-22022012-0005 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur yang menerangkan bahwa Anak Korbanlahir pada tanggal 25 April 2005, sehingga pada saat ini masih berumur 16 tahun, sedangkan saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut berumur 15 tahun;
2. *Visum et Repertum* Nomor: 03/VER-IGD/PUSKESMAS/III/2021, tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yunistin Ambeua, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Kec. Wasile Selatan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor



selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar asli Kesepakatan Perdamaian antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Kepala Desa Bori dan Kepala Desa Nanas, yang pada pokoknya terdapat kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Terdakwa bertanggung jawab atas semua biaya dan segera mengurus pernikahan antara Terdakwa dan Anak Korban yang direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2021;
2. Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban menikah, kedua belah pihak sepakat untuk mengasuh secara bersama terhadap Terdakwa dan Anak Korban;
3. Bahwa tidak ada beban biaya denda berupa sanksi adat setempat dengan ketentuan kebun kelapa milik orang tua Terdakwa yang direncanakan dijual untuk biaya ganti rugi diberikan kepada anak dari Terdakwa dan Anak Korban yang akan lahir;
4. Bahwa kebun kelapa yang terletak di Desa Doro, Kec. Kao Utara akan diberikan kepada anak dari Terdakwa dan Anak Korban jika anak tersebut lahir, sebagai jaminan dan tanggung-jawab dari orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor seri: AL.880.0014020, An. Anak Korban yang ditanda-tangani oleh Drs. Sudirman Karinda NIP. 19580416 199303 1 002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur pada tanggal 22 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli sampai Desember tahun 2020 bertempat di Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa Sefnat Koyoba alias Ledo telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang kali (yang dapat diingat adalah 11 (sebelas) kali);
- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya di bulan April tahun 2020 Terdakwa dari Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara ikut salah seorang kerabat Terdakwa yang bernama Keri untuk pergi ke Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan jalan-

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor



jalan. Sesampainya di Desa Nanas, Terdakwa tinggal bersama Keri di rumahnya, kemudian atas pergaulan Terdakwa dengan pemuda di Desa Nanas, Terdakwa bertemu dengan Dandi yang baru Terdakwa kenal sehingga makin lama Terdakwa mulai akrab dengan Dandi lalu ia mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama-sama dengannya di rumahnya di Desa Nanas, setelah itu Dandi memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban. Pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban. Setelah itu pada bulan Juli tahun 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan memulai persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali, dimana Terdakwa mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, sedangkan Anak Korban mengatakan persetubuhan yang dapat diingatnya terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali, antara bulan Juli sampai Desember tahun 2020, yaitu yang pertama di sekolah, kedua di rumah Dorci, ketiga masih di rumah Dorci, keempat di rumah Dorci, kelima di sekolah, keenam di kebun tante, ketujuh di kebun, ke-delapan di kebun, kesembilan di kebun, ke-sepuluh di ujung kampung tempat nongkrong, dan ke-sebelas di sekolah. Semua lokasi tersebut masih masuk dalam wilayah Desa Nanas dan persetubuhan dilakukan antara jam 20.00 - 05.00 WIT;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dapat terjadi karena awalnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*ngana mau tarada tong dua bersetubuh?*" (maukah kita bersetubuh?), jawab Anak Korban "*kita tako*" (saya takut). Lalu Terdakwa menjawab "*tara usa tako, kita siap tanggung-jawab*" (jangan takut saya siap bertanggung-jawab), setelah itu Terdakwa memeluk dan melepaskan celana Anak Korban sampai terlepas habis, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkannya naik turun dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan dari semua persetubuhan itu sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membujuk rayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan berjanji akan bertanggung-jawab apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2020 Terdakwa pulang ke kampung halaman di Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara, lalu sejak saat itu Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Anak Korban karena handphone Terdakwa rusak. Lalu pada bulan Juni tahun 2021 Terdakwa mendapat kabar dari tetangga Terdakwa di Desa Bori yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor



bernama Laboke bahwa ada seseorang yang bernama Dorci memberitahukan kabar kehamilan Anak Korban via telepon;

- Bahwa Anak Korban sendiri menyadari kalau sudah hamil di awal bulan Januari tahun 2021, namun ibu Anak Korban yaitu Saksi Yulin Sasingan baru mengetahui kejadian tersebut pada bulan Mei 2021;
- Bahwa atas kehamilan Anak Korban tersebut keluarga Anak Korban pernah menyampaikan kejadian ini kepada keluarga Terdakwa namun tidak mau bertanggung-jawab, oleh karena itu Saksi Yulin Sasingan (ibu Anak Korban) dan keluarga melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi barulah keluarga Terdakwa datang mengajak berdamai dan merencanakan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa, hal tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Kepala Desa Bori dan Kepala Desa Nanas;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-22022012-0005 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur, diterangkan bahwa Anak Korbanlahir pada tanggal 25 April 2005, sehingga pada saat ini masih berumur 16 tahun, sedangkan saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut berumur 15 tahun;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 03/VER-IGD/PUSKESMAS/III/2021, tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yunistin Ambeua, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Kec. Wasile Selatan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor



Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;
3. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" ini sepadan dengan kata "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yang menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Sefnat Koyoba alias Ledo sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor



tahun 2016, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LU-22022012-0005 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur diterangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 April 2005, sehingga pada saat ini masih berumur 16 tahun, sedangkan saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut berumur 15 tahun dan termasuk dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah melakukan persetubuhan dan mengerti akibat dari persetubuhan itu;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tipu muslihat” menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” menurut R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” secara umum adalah hubungan kelamin. Menurut P.A.F. Lamintang, hubungan kelamin itu tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, melainkan benar-benar harus terjadi suatu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor



persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, walaupun tidak disyaratkan terjadinya ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Juli sampai Desember tahun 2020 bertempat di Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Terdakwa Sefnat Koyoba alias Ledo telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang kali (yang dapat diingat adalah 11 (sebelas) kali);

Menimbang, bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya di bulan April tahun 2020 Terdakwa dari Desa Bori, Kec. Kao, Kab. Halmahera Utara ikut salah seorang kerabat Terdakwa yang bernama Keri untuk pergi ke Desa Nanas, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur dengan tujuan jalan-jalan. Sesampainya di Desa Nanas, Terdakwa tinggal bersama Keri di rumahnya, kemudian atas pergaulan Terdakwa dengan pemuda di Desa Nanas, Terdakwa bertemu dengan Dandi yang baru Terdakwa kenal sehingga makin lama Terdakwa mulai akrab dengan Dandi lalu ia mengajak Terdakwa untuk tinggal bersama-sama dengannya di rumahnya di Desa Nanas, setelah itu Dandi memperkenalkan Terdakwa dengan Anak Korban. Pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mulai menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban. Setelah itu pada bulan Juli tahun 2020 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan memulai persetubuhan dengan Anak Korban secara berulang kali, dimana Terdakwa mengatakan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 20 (dua puluh) kali, sedangkan Anak Korban mengatakan persetubuhan yang dapat diingatnya terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali, antara bulan Juli sampai Desember tahun 2020, yaitu yang pertama di sekolah, kedua di rumah Dorci, ketiga masih di rumah Dorci, keempat di rumah Dorci, kelima di sekolah, keenam di kebun tante, ketujuh di kebun, ke-delapan di kebun, ke-sembilan di kebun, ke-sepuluh di ujung kampung tempat nongkrong, dan ke-sebelas di sekolah. Semua lokasi tersebut masih masuk dalam wilayah Desa Nanas dan persetubuhan dilakukan antara jam 20.00 - 05.00 WIT;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dapat terjadi karena awalnya Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "*ngana mau tarada tong dua bersetubuh?*" (maukah kita bersetubuh?), jawab Anak Korban "*kita tako*" (saya takut). Lalu Terdakwa menjawab "*tara usa tako, kita siap tanggung-jawab*" (jangan takut saya siap bertanggung-jawab), setelah itu Terdakwa memeluk dan melepaskan celana Anak Korban sampai terlepas habis, kemudian Terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, menggoyangkannya naik turun dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor



dari semua persetujuan itu sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 03/VER-IGD/PUSKESMAS/III/2021, tanggal 3 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yunistin Ambeua, dokter pada Puskesmas Perawatan Nusa Jaya Kec. Wasile Selatan dan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan yang berumur enam belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetujuan baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk rayu Anak Korban untuk melakukan persetujuan dan berjanji akan bertanggung-jawab apabila terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie van Toelichting* Pasal 64 KUHPidana, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa Anak Korban mengatakan persetujuan yang dapat diingatnya terjadi sebanyak 11 (sebelas) kali, antara bulan Juli sampai Desember tahun 2020, yaitu yang pertama di sekolah, kedua di rumah Dorci, ketiga masih di rumah Dorci, keempat di rumah Dorci, kelima di sekolah, keenam di kebun tante, ketujuh di kebun, ke-delapan di kebun, ke-sembilan di kebun, ke-sepuluh di ujung kampung tempat nongkrong, dan ke-sebelas di sekolah. Semua lokasi tersebut masih masuk dalam wilayah Desa Nanas dan persetujuan dilakukan antara jam 20.00 - 05.00 WIT;

Menimbang, bahwa semua kejadian persetujuan tersebut berhubungan sedemikian rupa karena kejadian kedua sampai ke-sebelas merupakan kelanjutan dari kejadian pertama, dan semua perbuatan itu sejenis dengan waktu terjadinya yang tidak terlalu lama;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa siap menikahi Anak Korban dan telah ada perdamaian yang dibuat secara tertulis diantara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai wajar jika Penuntut Umum menuntut demikian, karena pada pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan terdapat penjatuhan pidana minimal sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana nomor 5 tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus, antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor



2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas kehamilan Anak Korban tersebut keluarga Anak Korban pernah menyampaikan kejadian ini kepada keluarga Terdakwa namun tidak mau bertanggung-jawab, oleh karena itu Saksi Yulin Sasingan (ibu Anak Korban) dan keluarga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, lalu setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi barulah keluarga Terdakwa datang mengajak berdamai dan merencanakan perkawinan antara Anak Korban dan Terdakwa, hal tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian antara orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Korban yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Kepala Desa Bori dan Kepala Desa Nanas, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Welli Lumahu dan Saksi Yakub Ode yang saling bersesuaian, setelah diketahui Anak Korban Hamil dan peristiwa persetubuhan tersebut dilaporkan ke Polisi, orang tua Terdakwa bertanggung-jawab dengan mengunjungi Anak Korban di rumah orang tuanya dan membiayai Anak Korban selama masa kehamilan maupun setelah melahirkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, dalam menentukan pidana harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya bertujuan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga sebagai aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan sebagai pembinaan sosial terhadap masyarakat yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek sosiologis yang dapat dinilai pada perkara ini, antara Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, kemudian setelah Anak Korban hamil diantara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah membuat kesepakatan perdamaian yang salah satu isinya adalah menikahkan Terdakwa dan Anak Korban, selain itu selama persidangan perkara ini berlangsung Anak Korban telah melahirkan anak Terdakwa, sehingga dengan mempertimbangkan aspek sosiologis tersebut, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk mendapatkan keringanan hukuman dibawah pidana minimal sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor seri: AL.880.0014020, An. Anak Korban yang ditanda-tangani oleh Drs. Sudirman Karinda NIP. 19580416 199303 1 002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur pada tanggal 22 Pebruari 2012, milik Anak Korban yang telah disita darinya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesucilaan yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian diantara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sefnat Koyoba alias Ledo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor seri: AL.880.0014020, An. Anak Korban yang ditanda-tangani oleh Drs. Sudirman Karinda NIP. 19580416 199303 1 002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur pada tanggal 22 Pebruari 2012; Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Agus Rudiwawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor

